



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 2 | Juli 2026 | Pages: 52-55

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 28 Juli 2026

Accepted: 28 Juli 2026

Published: 28 Juli 2026

Analisis Ratio Decidendi Pembatalan Izin Reklamasi Pulau I: Studi Putusan Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT

Gladys Nazihah Maulidyah^{1)*}, Miftakhul Khusna Lia²⁾

^{1) 2)} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: dysscantik9@gmail.com

Abstrak. *Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam hukum administrasi negara yang menuntut setiap tindakan pemerintah didasarkan pada regulasi yang jelas dan dapat diprediksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi majelis hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT terkait pembatalan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 yang mencabut izin pelaksanaan reklamasi Pulau I. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pertama, hakim membatalkan pencabutan izin tersebut karena adanya cacat prosedural, yakni pengabaian tahapan sanksi administratif, serta pelanggaran AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum. Namun, dinamika hukum pada tingkat Peninjauan Kembali (Putusan Nomor 32 PK/TUN/2021) menunjukkan pergeseran paradigma, di mana kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan fungsi ekologis diposisikan sebagai dasar legitimasi pencabutan izin meskipun mengesampingkan prosedur sanksi bertahap.*

Kata Kunci – Ratio Decidendi, Reklamasi, Kepastian Hukum, Sengketa Tata Usaha Negara.

I. PENDAHULUAN

Sengketa perizinan reklamasi di Teluk Jakarta merupakan manifestasi dari kompleksitas hubungan antara otoritas publik, pelaku usaha, dan kepentingan lingkungan hidup. Salah satu perkara signifikan dalam diskursus hukum administrasi negara Indonesia adalah sengketa antara PT Jaladri Kartika Pakci selaku pemegang izin terhadap Gubernur DKI Jakarta. Konflik yuridisi ini bermula dari diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 1409 Tahun 2018 yang secara sepihak mencabut izin pelaksanaan reklamasi Pulau I yang sebelumnya diberikan melalui Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015[1], [2].

Ketegangan ini bukan sekadar persoalan administratif rutin, melainkan benturan repetasi paradigma antara perlindungan investasi dan diskresi otoritas publik[3]. Tindakan administratif tersebut didasarkan pada argumen bahwa masa berlaku izin telah berakhir tanpa adanya hasil pembangunan pulau yang nyata. Namun, pihak Penggugat memandang pencabutan tersebut sebagai bentuk kesewenangwenangan yang mencederai prinsip kepastian hukum bagi investor. Dalam praktiknya, tindakan pencabutan izin usaha seringkali dilakukan pemerintah tanpa memenuhi tahapan prosedur yang diwajibkan oleh undangundang, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dan merusak iklim investasi[4].

Penelitian terdahulu mengenai reklamasi umumnya lebih banyak meninjau aspek sosiologis maupun dampak lingkungan secara makro, sementara analisis mendalam terhadap *ratio decidendi* hakim dalam menilai keabsahan pencabutan izin pelaksanaan reklamasi masih memerlukan pemaparan yang lebih komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sinkronisasi pertimbangan hakim PTUN dengan dinamika yang terjadi pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), yang memperlihatkan adanya kontestasi antara asas kepastian hukum dengan asas kepentingan umum di bidang lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan landasan filosofis dan yuridisi majelis hakim dalam menguji KTUN pencabutan izin tersebut guna memperkuat pemahaman mengenai batasan diskresi pejabat pemerintahan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji sengketa reklamasi dari aspek kebijakan lingkungan maupun investasi, penelitian ini secara khusus menganalisis *ratio decidendi* hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai perubahan orientasi pertimbangan hakim antara putusan tingkat pertama dan putusan Peninjauan Kembali.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian bahan pustaka. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah Putusan PTUN Jakarta Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT dan Putusan PK Nomor 32 PK/TUN/2021, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UU No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 5 Tahun 1986[5]. Penggunaan metode kualitatif dengan interpretasi hukum yang mendalam memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan bunyi putusan, tetapi mengungkap proposisi hukum di balik pergeseran putusan tersebut. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim serta mengevaluasi konsistensinya dengan asas-asas hukum administrasi negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Ratio Decidendi dan Fakta Material Perkara

Secara teoritis, *ratio decidendi* merupakan proposisi hukum yang menentukan hasil suatu kasus dalam konteks fakta-fakta materialnya. Dalam perkara ini, fakta material utamanya adalah tindakan Gubernur DKI Jakarta yang mencabut izin melalui SK 1409/2018 tanpa didahului proses peringatan. Secara analitis, penentuan fakta material ini menjadi krusial karena menunjukkan titik awal terjadinya benturan antara kewenangan diskresi pemerintah dengan hak subjektif warga negara yang timbul dari keputusan tata usaha negara sebelumnya. Majelis hakim PTUN Jakarta memosisikan perlindungan terhadap hak-hak yang telah diperoleh secara sah sebagai titik sentral analisis yuridisi[6].

B. Analisis Pertimbangan Hakim PTUN: Formalisme Hukum dan Perlindungan Prosedural

Dalam Putusan Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT, majelis hakim menemukan adanya cacat prosedural yang nyata karena pengabaian tahapan sanksi administratif. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim tingkat pertama menganut paradigma positivisme hukum yang ketat, dimana keabsahan tindakan pemerintah mutlak digantungkan pada kepatuhan terhadap *due process of law*. Pengenaan sanksi yang bersifat merugikan (*belastende beschikking*) dinilai harus dilakukan secara bertahap guna memberikan ruang bagi hak membela diri[7].

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang seringkali melihat sengketa reklamasi dari dampak ekologisnya secara makro, putusan PTUN ini justru mengisolasi aspek lingkungan dan berfokus pada perlindungan terhadap *legitimate expectation* (harapan yang sah) dari investor. Hakim menilai Gubernur tidak cermat karena tidak mempertimbangkan hambatan administratif pelaku usaha dalam memproses izin-izin turunan. Hal ini menegaskan fungsi instrumen AUPB sebagai alat kontrol terhadap penggunaan kewenangan pemerintahan[8].

Berikut tabel perbandingan untuk memperjelas perbedaan mendasar *ratio decidendi* pada tingkat pertama (PTUN) dan di tingkat peninjauan kembali (PK):

Table 1. Perbandingan putusan PTUN dan putusan MK

No.	Aspek Perbandingan	Putusan PTUN Jakarta (No. 112/G/2019/PTUN-JKT)	Putusan PK Mahkamah Agung (No. 32 PK/TUN/2021)
1	Fokus Utama	Prosedur dan Administrasi (formalistik)	Substansi dan Kepentingan umum (substansif)
2	Penerapan Sanksi	Wajib bertahap (peringatan > pembekuan > pencabutan)	Dapat dikesampingkan jika ada kondisi mendesak/darurat
3	Pertimbangan Ekologis	Bukan pertimbangan utama dalam membatalkan SK	Menjadi dasar legitimasi utama (darurat lingkungan)
4	Prinsip Hukum	Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan	Kemanfaatan dan Fungsi Perlindungan Alam
5	Status Izin	Dinyatakan batal karena cacat prosedur	Tetap dicabut demi kepentingan publik yang luas

C. Dinamika Konteks pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK): Pergeseran ke Arah Keadilan Substantif

Ratio decidendi pada tingkat pertama mengalami koreksi fundamental dalam Putusan PK Nomor 32 PK/TUN/202. Mahkamah Agung (MA) melakukan lompatan pemikiran hukum dengan tidak lagi terjebak pada formalisme prosedur sanksi, melainkan melihat pada substansi kewajiban pemegang izin yang tidak terpenuhi serta kondisi faktual lingkungan[9].

Analisis atas putusan PK ini memperlihatkan penerapan doktrin kepentingan publik di mana MA memosisikan ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah sebagai "kondisi darurat" yang memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan koreksi administratif secara cepat. MA menegaskan adanya pergeseran wewenang pasca-UU Pemerintahan Daerah, di mana perizinan reklamasi menjadi atribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum administrasi modern, diskresi pejabat juga diuji dari kemanfaatannya terhadap perlindungan sumber daya alam yang melampaui kepentingan privat[10].

D. Analisis Komparatif: Kontestasi Prinsip dan Perbandingannya dengan Penelitian Terdahulu

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang umumnya lebih banyak meninjau aspek sosiologis tanpa menyentuh aspek yuridisi teknis, penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengungkap adanya pergeseran paradigma hakim secara spesifik. Penelitian sebelumnya mungkin menyimpulkan kegagalan reklamasi disebabkan oleh kebijakan politik yang berubah-ubah. Namun, melalui analisis ini, ditemukan bahwa kegagalan tersebut secara hukum disebabkan oleh ketidaksinkronan antara kepastian hukum prosedural dengan kebutuhan fleksibilitas administrasi dalam merespons kondisi darurat lingkungan[11].

Pertentangan antara PTUN dan PK ini mencerminkan konflik abadi dalam hukum administrasi: antara menjaga iklim investasi (PTUN) dengan menjaga keberlanjutan ekologis (PK). Hasil analisis ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak bersifat absolut dan dapat "dikalahkan" ketika berhadapan dengan kepentingan kolektif yang lebih mendesak. Perubahan orientasi pertimbangan hakim dari perlindungan hak privat menuju perlindungan fungsi ekologis menjadi faktor determinan utama dalam penyelesaian sengketa ini[12].

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT berorientasi pada perlindungan kepastian hukum melalui prosedur administrasi dan AUPB. Sebaliknya, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 32 PK/TUN/2021 menunjukkan pergeseran yang lebih mengutamakan kepentingan umum dan perlindungan lingkungan hidup. Temuan ini memberikan kontribusi bahwa hukum administrasi negara di Indonesia sedang bergerak menuju arah yang lebih substantif, di mana keabsahan tindakan pemerintah tidak lagi hanya diuji secara tekstual-prosedural, tetapi juga secara kontekstual berdasarkan dampak nyata terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kemanfaatan umum dalam setiap tindakan administrasi negara.

V. REFERENSI

- [1] "Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 1409 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, 2018."
- [2] "Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci, 2015."
- [3] "Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 32 PK/TUN/2021, 2021."
- [4] "Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT, 2019."
- [5] "Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 1986."
- [6] "Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 2014."
- [7] "F. Permadi, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penghentian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I di Provinsi DKI Jakarta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/TUN/2021),' Jurnal Kewarganegaraan, vol. 6, no. 3, 2022, doi: 10.31316/jk.v6i3.1687."
- [8] R. HR, Hukum Administrasi Negara. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2018.
- [9] C. S. Pratiwi, S. A. Purnamawati, F. Christina, and Y. Purbawati, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta, Indonesia: Judicial Sector Support Programme, 2016.
- [10] "Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, 2007."
- [11] "Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009."
- [12] "I. Yolanda, M. Z. Aiman, S. Hadiyantina, and A. P. Ningtyas, 'Ratio Decidendi Hakim dalam Sengketa Persetujuan Lingkungan Masyarakat Adat Suku Auyu,' Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol. 21, no. 1, 2026, doi: 10.33059/jhsk.v21i1.13547."